

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tercapainya pembangunan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dari kemampuan aparatur pemerintah dalam usaha mencapai tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam perundang-undangan. Guna lebih mengembangkan peran ini, pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kualitas aparatur agar lebih bersikap arief dan bijaksana serta berdedikasi yang tinggi terhadap pengabdian, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal sesuai tuntutan perkembangan zaman yang berlangsung selama ini.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa “Kejaksaan Republik

Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”, selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa “Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka”. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Selain tugas kejaksaan dalam bidang penuntutan (pidana) sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kejaksaan adalah lembaga

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa: (1) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung; (2) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Jaksa sebagai salah satu unsur aparatur pemerintahan dalam bidang penegakan hukum tidak hanya mengemban tugas sebagai Penuntut Umum dalam perkara Pidana, melainkan juga di bebani tugas-tugas lain dalam perkara perdata maupun Tata Usaha Negara.

Lembaga Kejaksaan seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara. Fungsi Kejaksaan untuk bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau

pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara tersebut merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Adanya fungsi dan tugas Jaksa sebagaimana tersebut di atas, tentunya berbeda dengan pandangan masyarakat umum selama ini tentang tugas seorang Jaksa adalah sebagai seorang petugas hukum yang mempunyai kekuasaan yang sangat luas dalam penuntutan perkara-perkara tindak pidana pada umumnya dan penyidikan perkara-perkara tindak pidana khusus. Pandangan seperti ini mewujudkan profil jaksa yang cukup “angker” petugas hukum yang melaksanakan tugas-tugasnya dengan pendekatan kekuasaan dan paksaan yang disahkan oleh hukum (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penuntutan, dan melaksanakan putusan hakim). Gambaran profil jaksa seperti tersebut adalah gambaran seorang yang bertugas sebagai jaksa penuntut umum (JPU) atau sebagai jaksa penyidik dalam perkara-perkara tindak pidana khusus dan sebagai eksekutor penetapan dan putusan pengadilan pidana.

Profil seorang jaksa yang bertugas sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah jauh dari gambaran tadi seorang Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak berbeda dengan seorang pengacara biasa, yang mengabdikan kepada kliennya, memperjuangkan kepentingan klien melalui dalil-dalil hukum dan dalil-dalil kepatutan dalam masyarakat.

Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara memiliki tugas melaksanakan dan atau mengendalikan kegiatan penegakan, bantuan, dan pertimbangan, pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, dan

masyarakat dibidang perdata dan tata usaha negara. Alasan mendasar yang menyebabkan Kejaksaan diberi peran dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara adalah karenan adanya kondisi obyektif yang memerlukan peran kejaksaan pada kedua bidang hukum tersebut. Undang-Undang memberikan tugas dan fungsi kepada kejaksaan untuk berperan di bidang hukum Tata Usaha Negara, karena di Indonesia sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat akan banyak ditemukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara atau pemerintah dalam bidang tata usaha negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian tersebut di atas, maka penulis kemukakan beberapa Identifikasi Masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakan kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam perkara Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia?

2. Permasalahan hukum apa yang terjadi berkaitan dengan Kejaksaan dalam perkara Tata Usaha Negara serta bagaimana upaya terhadap permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam perkara Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Permasalahan hukum apa yang terjadi berkaitan dengan Kejaksaan dalam perkara Tata Usaha Negara serta bagaimana upaya terhadap permasalahan tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui bagian ini selanjutnya dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara, dan perangkat hukum lain yang berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam perkara Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada Pemerintah termasuk dalam hal ini instansi Kejaksaan REpublik Indonesia berkaitan dengan bagaimana seharusnya kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam perkara Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia..
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan, khususnya kalangan Fakultas Hukum Universitas Pasundan dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang fungsi kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam perkara Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, hal itu tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Dalam konteks Negara hukum, keadilan menjadi syarat yang harus dilaksanakan dan dipenuhi di dalam suatu Negara hukum sebagai konsistensi dan konsekuensi terwujudnya supremasi hukum (*supremacy of law*). Karena konsep Negara hukum adalah memposisikan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan Negara, maka tegaknya hukum dalam Negara sebagai pilar eksistensi Negara.

Menurut Aan Burhanudin: ¹

“Pelaksanaan perlindungan hukum dalam suatu Negara selalu dikaitkan dalam konsepsi dan prinsip-prinsip Negara hukum yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Oleh karena itu Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila, maka sistem perlindungan hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dengan sendirinya berpijak pada konsepsi dan prinsip-prinsip Negara hukum berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara”.

Selanjutnya, menurut Otje Salman : ²

“Pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Peranan hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat,

¹ Aan Burhanudin, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Unpas, Edisi Mei- Juli 2000, Bandung, 2000, hlm.47.

² Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, P.T Alumni, Bandung, 2004, hlm. 88.

mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan”.

Sejalan dengan peningkatan pembangunan yang semakin meningkat dan kompleks, diperlukan adanya suatu pembaharuan hukum.

Menurut Sunaryati Hartono:³

“Makna dari pembangunan hukum akan meliputi hal-hal sebagai berikut : menyempurnakan (membuat sesuatu lebih baik); mengubah agar menjadi lebih baik; mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada; atau meniadakan sesuatu yang terdapat dalam sistem lama, karena tidak diperlukan dan tidak cocok dengan sistem baru”.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum dan hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi kenyataan.

Menurut CFG. Sunaryati Hartono:⁴

“Terdapat 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu : adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. “Sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain”.

Selanjutnya, setiap penegak hukum pasti mempunyai kedudukan dan peranan, hal itu senada dengan yang diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa: Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi

³ C. F.G, Sunaryati Hartono,., *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, BPHN, Jakarta, 1999, hlm 9.

⁴ CFG. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 174.

tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau role.⁵

Berdasarkan pendapat di atas apabila dikaitkan dengan Kejaksaan, maka sebagai aparat penegak hukum, Kejaksaan di dalam tugasnya selalu memiliki kedudukan dan peranan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 1:

"Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang."

Pasal 2

ayat (1)

"Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang",

ayat (2)

"Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka".

Berkaitan dengan Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan, bahwa tujuan negara terakhir setiap negara ialah menciptakan

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hlm.13.

kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*).

Menurut Roger F. Soltau, dikatakan bahwa:

Tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya ‘berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin’ (*the freest possible development and creative self-expression of its members*).⁶

Tujuan negara RI sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 adalah: ‘Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial’ dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ (Pancasila).

Terlepas dari ideology suatu Negara, Negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi yang mutlak perlu, yaitu:⁷

- a. Melaksanakan penertiban (*law and order*), untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka

⁶ Roger F. Soltau, *An Introduction to Politics*, Longmans, London, 1961, hlm. 4.

⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 39-46.

negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai ‘stabilisator’;

- b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini dianggap sangat penting, terutama bagi negara-negara baru;
- c. Pertahanan, hal ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan;
- d. Menegakkan keadilan, hal ini dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.

Keseluruhan fungsi negara di atas diselenggarakan oleh pemerintah melalui lmbaganya termasuk dalam hal ini Kejaksaan Republik Indonesia, dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Berkaitan dengan kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, diatur bahwa Jaksa memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara”.

Sehubungan dengan Penyelesaian sengketa tata usaha Negara, sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara digunakan terhadap gugatan dengan objeknya berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam peraturan dasarnya tidak mengisyaratkan adanya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif terlebih dahulu, maka dapat digunakan prosedur gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal digunakan upaya peradilan, maka segi penilaian Hakim terhadap Keputusan Tata Usaha Negara didasarkan aspek *rechmatigheid* (aspek legalitasnya) saja. Tahapan menggugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara diawali pada saat peng gugat berniat memasukkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sudah dari awal harus dipikirkan bahwa sebelum secara resmi gugatan tersebut akan diperiksa di persidangan akan terdapat 3 (tiga) tahap pemeriksaan pendahuluan atau tahap pra pemeriksaan persidangan yang semuanya saling berkaitan yang harus dilalui, yaitu pemeriksaan administratif kepanitera, rapat permusyawaratan (prosedur dismissal) dan pemeriksaan persiapan dengan spesifikasi kewenangan dan prosedur untuk masing- masing tahap tersebut berbeda-beda.⁸

⁸ Marbun, S.F, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan ke 3. FH UII Press : Yogyakarta, 2011. hlm.26

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Metode Pendekatan⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Dalam hal ini berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam perkara Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan merupakan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

Dalam pengumpulan data menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui data yang diperoleh dari :

- a. Penelitian kepustakaan, yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi dan lain-lain; dan
- b. Penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.

5. Analisis Data

Dalam proses penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah tentang kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam perkara Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data. dilaksanakan pada:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- b. Kantor Kejaksaan Negeri Bandung, Jalan Jakarta, Kebonwaru, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.